



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 661/KM.1/2014  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TARIF TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masa kerja Tim Tarif yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KM.1/2013 tentang Pembentukan Tim Tarif Tahun Anggaran 2013, telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
- b. bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan tugas untuk membantu tugas-tugas Menteri Keuangan di bidang keuangan negara dan untuk meningkatkan efektifitas dalam perumusan kebijakan di bidang tarif bea masuk, bea keluar, dan kebijakan sistem klasifikasi barang pada tahun 2014, perlu dilakukan perpanjangan masa kerja Tim Tarif dan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Tarif dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Tim Tarif Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.01/2014 tanggal 5 September 2014;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-015.12.1.411880/2014 tanggal 5 Desember 2013;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM TARIF TAHUN ANGGARAN 2014.

PERTAMA : Membentuk Tim Tarif yang selanjutnya disebut Tim, dengan  
susunan keanggotaan sebagai berikut:

- |     |                                                                                                                                    |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.  | Kepala Badan Kebijakan Fiskal,<br>Kementerian Keuangan                                                                             | Ketua          |
| 2.  | Kepala Badan Pengkajian dan<br>Pengembangan Kebijakan Perdagangan,<br>Kementerian Perdagangan                                      | Wakil Ketua I  |
| 3.  | Kepala Badan Pengkajian Kebijakan,<br>Iklim, dan Mutu Industri,<br>Kementerian Perindustrian                                       | Wakil Ketua II |
| 4.  | Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan<br>Negara, Badan Kebijakan Fiskal,<br>Kementerian Keuangan                                       | Sekretaris     |
| 5.  | Direktur Jenderal Bea dan Cukai,<br>Kementerian Keuangan                                                                           | Anggota        |
| 6.  | Direktur Jenderal Pajak,<br>Kementerian Keuangan                                                                                   | Anggota        |
| 7.  | Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,<br>Kementerian Energi dan Sumber Daya<br>Mineral                                           | Anggota        |
| 8.  | Direktur Jenderal Pengolahan dan<br>Pemasaran Hasil Pertanian,<br>Kementerian Pertanian                                            | Anggota        |
| 9.  | Deputi Bidang Koordinasi Industri,<br>Inovasi Teknologi, dan Kawasan<br>Ekonomi,<br>Kementerian Koordinator Bidang<br>Perekonomian | Anggota        |
| 10. | Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan<br>Sumber Daya Hayati,<br>Kementerian Koordinator Bidang<br>Perekonomian                       | Anggota        |
| 11. | Deputi Bidang Ekonomi,<br>Badan Perencanaan dan Pembangunan<br>Nasional                                                            | Anggota        |
| 12. | Direktur Jenderal Kerjasama<br>Perdagangan Internasional,<br>Kementerian Perdagangan                                               | Anggota        |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- |     |                                                                                                |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 13. | Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan | Anggota |
| 14. | Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian                  | Anggota |
| 15. | Sekretaris Utama, Badan Pengawas Obat dan Makanan                                              | Anggota |
| 16. | Deputi Pengembangan Iklim Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal                          | Anggota |
| 17. | Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan                                   | Anggota |

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. merumuskan dan mengajukan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai kebijakan tarif bea masuk dalam rangka *Most Favored Nation* (MFN), bea masuk preferensi dalam rangka skema-skema perjanjian perdagangan internasional, bea masuk anti dumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk imbalan, bea masuk pembalasan, bea keluar, dan kebijakan sistem klasifikasi barang;
2. melakukan monitoring implementasi pengenaan tarif bea masuk dalam rangka *Most Favored Nation* (MFN), bea masuk preferensi dalam rangka skema-skema perjanjian perdagangan internasional, bea masuk anti dumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk imbalan, bea masuk pembalasan, bea keluar, dan sistem klasifikasi barang;
3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh masukan dalam perumusan maupun pengajuan rekomendasi kebijakan tarif bea masuk dalam rangka *Most Favored Nation* (MFN), bea masuk preferensi dalam rangka skema-skema perjanjian perdagangan internasional, bea masuk anti dumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk imbalan, bea masuk pembalasan, bea keluar, dan kebijakan sistem klasifikasi barang;
4. merumuskan kegiatan sosialisasi kebijakan tarif bea masuk, bea keluar, dan sistem klasifikasi barang kepada *Stakeholder* (instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat);
5. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tarif bea masuk, bea keluar, dan sistem klasifikasi barang serta mengajukan usul penyempurnaan;

2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. ikut serta dalam perundingan-perundingan perdagangan internasional di bidang perdagangan barang dalam rangka kerjasama bilateral, regional, multilateral, dan perundingan amandemen sistem klasifikasi barang yang berimplikasi terhadap kebijakan tarif bea masuk Indonesia; dan
7. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

- KETIGA** : Tata Kerja Tim adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan Prosedur Operasi Standar Penetapan Kebijakan Tarif Bea Masuk Umum, Preferensi dan Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas:
- a. Ketua Tim dapat membentuk Tim Teknis, Tim Peneliti, dan Sekretariat Tim.
  - b. Sekretaris Tim dalam hal ini Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara sebagai Ketua Tim Teknis bersama instansi terkait mengkaji dan merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan tarif bea masuk dan bea keluar untuk dibahas Tim.
- KELIMA** : Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan.
- KEENAM** : Masa kerja Tim ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-015.12.1.411880/2014 tanggal 5 Desember 2013.
- KEDELAPAN** : Standar/besaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada standar/besaran biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014.
- KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

4



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkungan, Kementerian Keuangan;
13. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan;
14. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;
15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II, Kementerian Keuangan; dan
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2014

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

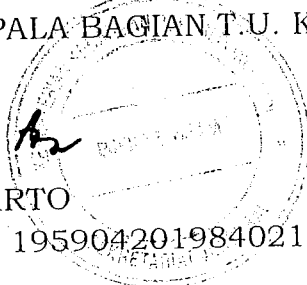
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## TATA KERJA

### TIM TARIF KEMENTERIAN KEUANGAN

#### A. Pendahuluan

Secara umum, tugas Tim Tarif adalah membantu Menteri Keuangan dalam merumuskan kebijakan di bidang tarif kepabeanan dan sistem klasifikasi barang yang kewenangan penetapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 berada pada Menteri Keuangan.

Dalam hal Menteri Keuangan membutuhkan pendapat mengenai tarif lain yang penetapannya mempunyai pengaruh fiskal seperti tarif cukai, PPnBM, dan PNPB, serta tarif lainnya dapat dibahas di Tim Tarif.

Untuk menghasilkan rumusan kebijakan tarif yang efektif, Tim Tarif melakukan kajian secara obyektif dan independen serta dalam jangka waktu yang wajar. Oleh karena itu, diperlukan suatu tata kerja yang digunakan sebagai pegangan bagi seluruh anggota Tim dalam melaksanakan tugasnya.

#### B. Pedoman Umum

Dalam perumusan kebijakan tarif, Tim Tarif mengikuti pedoman umum sebagai berikut:

1. Seluruh komitmen yang telah dibuat di bidang tarif bea masuk, bea keluar, dan sistem klasifikasi barang agar diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi investor nasional dan asing;
2. Pengenaan tarif dan penetapan sistem klasifikasi barang dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

#### C. Prosedur Kerja

Secara umum prosedur kerja Tim Tarif diatur sebagai berikut:

1. Peneliti (individu/kelompok) setelah menerima penugasan dari Ketua/Sekretaris Tim, melakukan penelitian dan kajian untuk dibahas di Tim Teknis secara komprehensif, berkaitan dengan perubahan/penyesuaian tarif dan sistem klasifikasi barang hingga memperoleh gambaran *cost and benefit* bagi perkembangan ekonomi nasional. Jika diperlukan, dapat dilakukan penelitian lapangan agar data/informasi yang diperoleh lebih akurat dan *accountable*.
2. Hasil penelitian dan pembahasan Tim Teknis dilaporkan dalam rapat pleno untuk diputuskan. Jika diperlukan lagi dapat mengundang narasumber sesuai dengan kepakaran/bidang keahliannya, serta menyelenggarakan dengar pendapat umum (*public hearing*).
3. Keputusan dalam rapat pleno dianggap memenuhi quorum apabila dihadiri para pejabat yang mewakili instansi terkait, sekurang-kurangnya:

2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Para pejabat yang mewakili Kementerian terkait sebagai pembina teknis;
  - Wakil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - Wakil Biro Hukum Kementerian Keuangan;
  - Peneliti yang bersangkutan.
4. Hasil keputusan dalam rapat pleno ditindaklanjuti dengan perumusan konsep kebijakan tarif bea masuk, bea keluar, dan sistem klasifikasi barang yang ditandatangani oleh Ketua Tim Tarif/Kepala Badan Kebijakan Fiskal untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan. Kebijakan tarif dan sistem klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditindaklanjuti dengan melakukan:
- Sosialisasi kebijakan tarif dan sistem klasifikasi barang kepada *stakeholder*/kelompok sasaran;
  - Monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan tarif dan sistem klasifikasi barang;
  - Penyediaan informasi tarif dan sistem klasifikasi barang bagi instansi lain dan masyarakat.

#### **D. Batas Waktu Penyelesaian**

Untuk menghasilkan kebijakan tarif dan sistem klasifikasi barang yang efektif, setiap masalah yang ditangani seyogyanya dapat diselesaikan dalam waktu yang efisien.

1. Secara umum, Tim Tarif harus dapat menyelesaikan perumusan kebijakan tarif paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterimanya penugasan.
  - a. Alokasi waktu untuk masing-masing tahap kegiatan dalam proses penyelesaian tugas adalah sebagai berikut:

|    |                                              |         |
|----|----------------------------------------------|---------|
| 1) | Sekretariat (administrasi penerimaan)        | 2 hari  |
| 2) | Penelitian awal dan bahan analisis           | 3 hari  |
| 3) | Pembahasan teknis                            | 20 hari |
| 4) | Pembahasan Tim Tarif dan perumusan kebijakan | 10 hari |
| 5) | Penyiapan konsep kebijakan                   | 4 hari  |
| 6) | Penelitian konsep dari aspek teknis          | 5 hari  |
| 7) | Penelitian konsep dari aspek hukum           | 5 hari  |
| 8) | Sekretariat (administrasi pengiriman)        | 1 hari  |
  - b. Apabila kesepakatan dalam tahap pembahasan teknis tidak tercapai, tim dapat mengirimkan surat permintaan data atau bahan kajian lanjutan kepada pemohon. Waktu penyelesaian diperhitungkan kembali mulai dari penugasan atas surat permintaan data atau bahan kajian lanjutan dari pemohon dimaksud.
  - c. Prosedur Operasi Standar Penetapan Kebijakan Tarif Bea Masuk Umum, Preferensi, Bea Keluar, dan Sistem Klasifikasi Barang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Untuk penyelesaian usulan pengenaan bea masuk anti dumping, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk imbalan, jangka waktu penyelesaian adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

#### **E. Tata Tertib Anggota Tim**

Anggota Tim Tarif adalah merupakan perwakilan dari instansi yang menunjuknya. Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap anggota wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan Tim Tarif antara lain:

1. menghadiri rapat-rapat sesuai agenda yang telah ditetapkan;
2. menyelesaikan tugas yang diberikan dalam jangka waktu yang telah disepakati;
3. memegang kerahasiaan tentang kebijakan tarif yang belum ditetapkan Menteri Keuangan, dan menghindari kepentingan individu/kelompok; dan
4. melaporkan hasil rapat Tim Tarif kepada atasan masing-masing.

Jika diperlukan, Ketua Tim Tarif dapat memberikan informasi kepada pimpinan unit kerja anggota Tim bersangkutan mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut di atas.

---

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2014

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

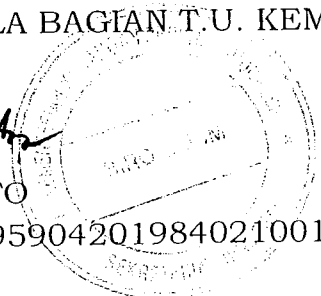
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

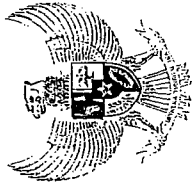
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

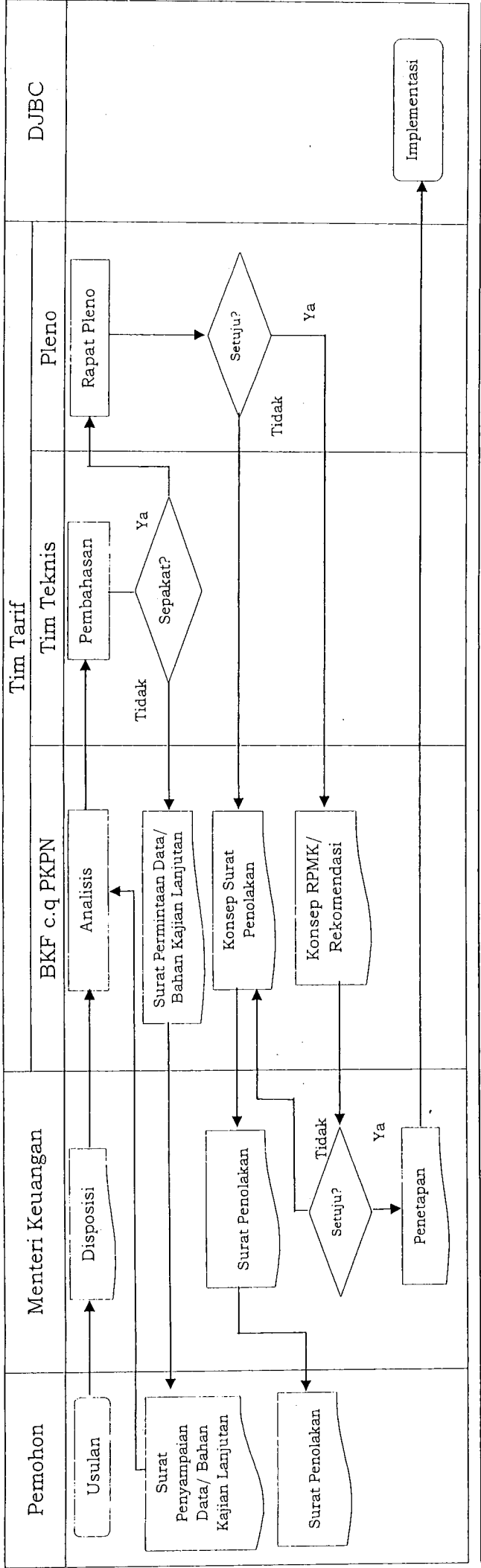


2

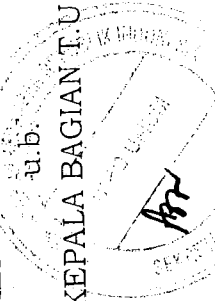


MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PROSEDUR OPERASI STANDAR  
PENETAPAN KEBIJAKAN TARIF BEA MASUK UMUM, PREFERENSI, BEA KELUAR, DAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM



KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2014  
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN